



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

...., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ... No. 33, RT.005 RW. 003, Kelurahan ..., Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat

melawan

..., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, dahulu bertempat tinggal di Kompleks perumahan ..., Kelurahan ..., Kecamatan Wara, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memperhatikan alat bukti serta keterangan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 22 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 143/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1432 H., penggugat dengan tergugat

Hal. 1 dari Hal. 14.Put.No.143/

Pdt.G/2014/PA.Plp



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 392/62/XI/2011, November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal berpindah-pindah dari kos ke rumah kos di Palopo selama 2 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama, umur 1 tahun 6 bulan yang dipelihara oleh penggugat
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - tergugat pemarah meskipun hanya masalah sepele saja;
 - bila marah tergugat mengancam penggugat dengan parang;
 - tergugat memegang sendiri penghasilannya.
4. Bahwa pada bulan Februari 2014, penggugat mempertanyakan uang yang diberikan tetangga kepada tergugat namun tergugat marah dan mengancam penggugat dengan parang sehingga penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpishan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur sedangkan tergugat selalu mengancam mau mengambil anaknya dari penggugat maka penggugat memohon agar hak asuh terhadap tersebut jatuh ketangan penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat



telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ... terhadap penggugat,
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama ...jatuh kepada penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, baik melalui masmedia Radio Acca FM Palopo dan juga melalui papan pengumuman



Pengadilan Agama Palopo, tertanggal 8 Mei 2014 dan tanggal 5 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan secukupnya sedangkan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/62/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Palopo, tanpa tanggal, November 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos diberi kode (P).

B. Dua orang saksi:

1. ..., umur 28 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan sering berpindah-pindah ke kontrakan lainnya.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut sejak belum lama membina rumah tangga.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mulut disertai perlakuan kasar tergugat kepada penggugat sewaktu masih tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat memegang sendiri penghasilannya, dan tergugat suka marah-marah meskipun hanya masalah sepele.
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, penggugat pergi meninggalkan penggugat karena takut kepada tergugat yang saat itu marah dan mengancam penggugat dengan parang dan saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan ..., Kota Palopo, sedang tergugat dahulu tinggal di Kelurahan P..., Kota Palopo, namun sekarang tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan tergugat sudah tidak pernah ada beritanya.
 1. ..., umur 19 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung sedangkan tergugat sebagai Ipar.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan dan kadang berpindah-pindah ke kontrakan lainnya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak awal membina rumah tangga.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mulut disertai kekerasan oleh tergugat kepada penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat asuka marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tergugat jarang memberikan uang kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung keadaan rumah tangganya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan tergugat mengancam penggugat dengan parang saat marah dan saksi melihat langsung kejadian itu.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan ..., Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sedangkan tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak wajib dilaksanakan .

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dibina sejak tahun 2011, dan telah dikaruniai satu orang anak menjadi tidak rukun lagi disebabkan tergugat pemaarah meskipun hanya masalah sepele, dan apabila marah mengancam penggugat dengan parang serta tergugat memegang sendiri penghasilannya, puncaknya pada bulan Februari 2014 saat penggugat menanyakan uang yang diberikan tetangga kepada tergugat, namun tergugat marah dan mengancam penggugat dengan parang sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sampai sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan oleh karena anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur, maka penggugat memohon agar penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus yang telah diatur oleh undang-undang (lex specialis), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, bernama ... dan ..., yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dua orang saksi penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yakni sebagai ipar dan saudara kandung penggugat, dan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele dan saksi-saksi pernah tinggal bersama penggugat dengan tergugat dan melihat langsung kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah pula menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat marah dan mangancam penggugat dengan parang, dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada kabar



beritanya bahkan tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai anak satu orang bernama ... umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memegang sendiri penghasilannya, tergugat sering marah dan mengancam penggugat dengan parang, sehingga rumah tangga berakhir dengan pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, dan telah membuat penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang sering marah-marah dan mengancam penggugat semacam itu menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara



penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat yang telah cukup menderita selama tujuh tahu lebih, tanpa nafkah lahir dan batin dari tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan berpisahannya penggugat dengan tergugat dapat diindikasikan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama enam bulan lebih dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, telah dapat memenuhi maksud pasal peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan



perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhgra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak satu orang dan dari keterangan saksi-saksi penggugat ditemukan keterangan yang jelas bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut saat ini bersama penggugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak penggugat dengan tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban penggugat dengan tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun penggugat dengan tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang bernama Siti Nur Alyfah binti Misdiyanto, karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya. Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan tergugat selaku ayahnya dan tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg.

Hal. 11 dari Hal. 14.Put.No.143/Pdt.G/2014/PA.Plp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, ... terhadap penggugat,
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	271.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hal. 13 dari Hal. 14.Put.No.143/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. A. Burhan, S.H.